



PUTUSAN

Nomor 0305/Pdt.G/2016/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

SAMIATI binti SARJI, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Lingkungan Waung, RT 21 RW 06, Kelurahan Sukorame, Kecamatan: Mojoroto, Kota: Kediri, yang dalam hal ini dikuasakan kepada SURYA SAFI'I, S.H.,M.H. Advokat, yang beralamat di Jalan Mayor Bismo No 13, Dusun Tertek, RT 04 RW 03, Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Juni 2016 yang telah terdaftar di Register surat kuasa khusus Nomor 60/Kuasa/VI/2016/PA.Kdr tanggal 06 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

AGUNG RIANTO bin LAMIDJAN, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Lingkungan Waung, RT 21 RW 06, Kelurahan: Sukorame, Kecamatan: Mojoroto, Kota: Kediri, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatnya tertanggal 06 Juni 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor 0305/Pdt.G/2016/PA.Kdr tanggal 06 Juni 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 1998 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang telah tercatat/terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan: Gampengrejo, Kabupaten Kediri, catatan sebagaimana tersebut dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No.522/55/X/1998.
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai keturunan tiga orang anak yaitu :
 1. VIRA IKA SARI ,perempuan,lahir di Kediri 25-Juni- 1999
 2. JOHAN DWI AGGARA PUTRA, laki-laki, lahir di Kediri 28-10-2005.
 3. FERI TRI FRIDIANTO, laki-laki, lahir di Kediri 16-02-2009
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus: jejak.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat yang berada di Dusun Dadapan Desa Sumber Kecamatan Ngasem kabupaten Kediri sampai 2005, kemudian 2005 sampai dengan 2014 di Waung, RT 21 RW 06, Kelurahan: Sukorame, Kecamatan: Mojoroto, Kota: Kediri, selanjunya mulai 2015 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di kelurahan sokorame Kecamatan Mojoroto.
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai Goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berakibat tergugat meninggalkan Penggugat, dan akhirnya penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat.
5. Bahwa Penggugat tidak merasa nyaman karena perasaan ketakutan dan tertekan dikarenakan Tergugat tidak bisa diajak berkomunikasi dengan baik,di sebabkan Tergugat sering melakukan tindakan sebagai berikut :
 1. Bekerja tetapi tidak memberikan nafkah secara ekonomi;
 2. Tergugat sering pulang malam;
 3. Tergugat Cemburu dengan Penggugat;
6. Berdasarkan hal tersebut pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya mendamaikan dengan cara menganggil tergugat tetapi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil dengan hal tersebut Penggugat sudah tidak ada kesanggupan untuk berdamai dengan Tergugat.

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga bersama Tergugat dan bagi Penggugat sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian.
8. Bahwa berdasarkan peristiwa sebagaimana terurai diatas Penggugat dengan hormat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Kediri c/q Majelis Hakim Berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat.;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.;

Atau

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan, dalam rangka perdamaian oleh Pengadilan telah diupayakan penasehatan kepada para pihak baik dalam setiap persidangan maupun melalui jalan mediasi oleh Hakim Mediator Drs. H. Imam Syafii'i, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Kediri), namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan tanggal 10 Agustus 2016 yang pada pokoknya isinya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat di Dadapan Sumberrejo Ngasem dan Tergugat di Sukorame;
- Bahwa Penggugat pamit bermain ke rumah orang tua Penggugat, namun tidak kembali, yang benar Penggugat yang meninggalkan bukan Tergugat;
- Tergugat sudah memberi nafkah kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Tergugat sering pulang jam lima, Cuma kadang-kadang lembur;
- Tergugat tidak cemburu, memang kenyataannya Penggugat sudah punya pengganti yakni teman Tergugat yang bernama Slamet dari waung, Slamet ke rumah Penggugat di hadapan tanpa sepengetahuan Tergugat namun diketahui anak Penggugat dan tergugat;
- Penggugat pulang 1 tahun 6 bulan;
- Tergugat keberatan atas cerai gugat Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 31 Agustus 2016 yang pada pokoknya isinya sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Penggugat dan menolak dalil-dalil Tergugat dalam jawabannya kecuali yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa faktanya Tergugat mengakui dan menyadari bila dalil-dalil gugatan perceraian adalah benar, sekalipun ada penyangkalan sebageian, namun hal tersebut justru merupakan "fakta pembenar" kenyataan yang jelas bila rumah tangganya terjadi perpecahan yang sudah sulit untuk diperbaiki untuk menjadi keluarga yang harmonis seperti yang diharapkan pada Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974;
3. Selanjutnya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan semula dan menolak dalil-dalil jawaban Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat majelis hakim agar mengabulkan gugat cerai seperti yang pernah Penggugat ajukan dahulu yaitu tertanggal 06 juni 2016 dan agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya

Bahwa, atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 07 September 2016 yang pada pokoknya isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Tergugat dan menolak dalil-dalil Penggugat dalam jawabannya kecuali yang diakui kebenarannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa faktanya Penggugat mengakui dan menyadari bila dalil-dalil gugatan perceraian adalah benar, sekalipun ada penyangkalan sebagaimana, namun hal tersebut justru merupakan fakta pembenaran kenyataannya yang jelas bahwa rumah tangganya terjadi perpecahan yang sudah sulit untuk diperbaiki, untuk menjadi keluarga yang harmonis seperti yang diharapkan pada Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974;
3. Selanjutnya Tergugat tetap pada dalil-dalil gugatan semula dan menolak dalil-dalil jawaban Penggugat. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka sayamohon kepada yang terhormat majelis hakim agar tidak mengabulkan gugat cerai. Karena Tergugat masih mengutamakan keutuhan rumah tangga demi masa depan anak-anak Tergugat dan agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Tidak mengabulkan gugatan untuk seluruhnya

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3571016210870002, yang di keluarkan oleh Kepala Daerah Tingkat II Kota Kediri pada tanggal 20 Juli 2012, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 465/95/VI/2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojojoto Kota Kediri tanggal 29 Juli 2008, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya (P.2);

Bahwa, disamping mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti saksi keluarga sebagai berikut ;

1. MASKUR bin PAWIRO, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Nusa Indah, RT 07 RW 02, Dusun Joho, Desa Sumberejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1998 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Ngampel Kecamatan Mojoroto Kota Kediri dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat cemburu terhadap Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih selama dua tahun;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. SOLIKIN bin KARSODIKROMO, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Dadapan, RT 20 RW 04, Desa Sumberejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, dibawah sumpahnya di hadapan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1998 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Ngampel Kecamatan Mojoroto Kota Kediri dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat cemburu terhadap Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih selama dua tahun;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan Tergugat tetap keberatan atas gugatan cerai Penggugat ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha secara maksimal dalam setiap persidangan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mediasi dan sesuai dengan laporan mediator nomor 0305/Pdt.G/2016/PA.Kdr tanggal 22 Maret 2016 mediasi dinyatakan gagal, dengan demikian ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, dianggap telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat minta diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak bulan Desember 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang Tergugat mulai Goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang dikarenakan Tergugat tidak bisa diajak berkomunikasi dengan baik, Tergugat sering bekerja tetapi tidak memberikan nafkah secara ekonomi, Tergugat sering pulang malam dan Tergugat cemburu terhadap Penggugat serta pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya mendamaikan dengan cara memanggil Tergugat tetapi tidak berhasil, dengan hal tersebut Penggugat sudah tidak ada kesanggupan untuk berdamai dengan Tergugat dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya membantah bahwa tidak benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang benar hanyalah pertengkaran yang wajar wajar saja dan tidak benar penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat cemburu terhadap Penggugat, yang benar Tergugat sudah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak cemburu terhadap Penggugat, memang kenyataannya Penggugat telah berhubungan dengan laki-laki lain yakni teman Tergugat sendidi yang bernama Slamet dari waung, Slamet ke rumah Penggugat di hadapan tanpa sepengetahuan Tergugat namun diketahui anak Penggugat dan Tergugat serta Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama pulang 1 tahun 6 bulan karena Penggugat pulang ke rumah orang Penggugat dan Tergugat keberatan atas gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat dan mohon majelis hakim mangabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang isinya pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mohon kepada majelis hakim agar menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik yang memberi bukti bahwa Penggugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengingat Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, yang memberi bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, bukti mana telah sesuai maksud Pasal 163 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 serta Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah saksi-saksi dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpah, keterangan mana didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, mengingat Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa antara bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat terbukti bersesuaian sehingga saling menguatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sudah memberi kesempatan kepada keluarga Penggugat dan Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun orang tua Penggugat dan Tergugat tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan alat bukti Penggugat dan Tergugat serta apa yang diketahui Hakim selama proses persidangan di temukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 13 Oktober 1998;
- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat cemburu terhadap Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih selama satu tahun enam bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sulit untuk di rukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka patut dinilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah menunjukkan tidak adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keharmonisan dalam rumah tangganya, dimana telah tergambar dari perilaku Penggugat dan Tergugat dalam mengarungi biduk rumah tangganya sudah tidak ada lagi sinergi sehingga keserasian dan keselarasan tidak nampak dalam lalu lintas perjalanan kehidupan berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat akibat sudah tidak adanya kepercayaan dan penghormatan serta penghargaan satu sama lain sehingga tidak tercipta harmoni yang indah sebagaimana diidam-idamkan dan diimpikan oleh banyak pasangan dalam membina bahtera rumah tangga bersama orang yang dicintai, sebagai akibat adanya konflik antara keduanya sehingga satu dengan yang lain saling menyalahkan dan rasa cinta yang dulu dirajut menjadi luntur dan memudar;

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin dalam suatu rumah tangga yang masih rukun dan harmonis terjadi hal-hal sebagaimana tersebut diatas. Oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan mengakibatkan Penggugat dan Tergugat Pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih selama satu tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemandlaratan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum islam dalam kitab madza hurriyyatu al zaujaeni fi al thalaq yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan : " Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta-fakta tersebut di atas, maka patut dinyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan terus menerus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi itu dapat dilihat atau disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama satu tahun enam bulan ;
- Bahwa selama persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, meskipun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikannya, yang berarti Penggugat sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tetap keberatan atas gugatan cerai Penggugat dan menyatakan Tergugat masih tetap memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat cemburu terhadap Penggugat memang kenyatannya Penggugat telah berhubungan dengan laki-laki lain yang bernama Slamet, Majelis Hakim tidak memeriksa lebih lanjut tentang siapa yang salah dan apa penyebab sebenarnya dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena putusannya perceraian tidak disebabkan oleh siapa yang salah dalam rumah tangga tersebut sebagaimana tersebut dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan bahwa untuk alasan putusannya perkawinan tidak semata-mata harus dicari siapa yang bersalah, akan tetapi lebih ditekankan apakah dalam rumah tangga tersebut telah terjadi perselisihan / perpecahan yang memuncak yang berakibat akan sulitnya kedua pihak dirukunkan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, maka perpisahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diklasifikasikan sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang kaidah hukumnya berbunyi bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga mendasarkan pendapat ahli fiqih dalam kitab Ghoyatul Marom, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها لقاضى طلاق

Artinya: "Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, "Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan dilangsungkan" maka dengan memperhatikan ketentuan tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Mojoroto Kota Kediri dan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di wilayah Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kediri atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (AGUNG RIANTO bin LAMIDJAN) terhadap Penggugat (SAMIATI BINTI SARJI);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto Kota Kediri dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 21 September 2016 M. yang bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1437 H. oleh kami Drs. M. ZAENAL ARIFIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN dan MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dan dibantu oleh MOH. DAROINI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

KETUA MAJELIS

Drs. M. ZAENAL ARIFIN, M.H.

ANGGOTA MAJELIS

ANGGOTA MAJELIS

Drs. MOH. MUCHSIN

MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I

PANITERA PENGGANTI

MOH. DAROINI, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 215.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp 306.000,-

(tiga enam ribu rupiah)